



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Wkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WAIKABUBAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat NIK -, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik pada alamat Email: sittiaisyah20@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan anggota Polri, tempat tinggal di, Kecamatan Tamboleka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e Court* pada Pengadilan Agama Waikabubak, dengan register Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Wkb, tanggal 10 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loura Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 23 November 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama kurang Lebih 3 tahun 11 bulan dan sudah di karuniai 4 anak yang bernama :
 - 2.1 anak usia 18 tahun;
 - 2.2 anak usia 15 tahun;
 - 2.3 anak usia 0 tahun;
 - 2.4 anak usia 6 tahun;
3. Bahwa sejak November 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1 Sering terjadi pertengkaran terus menerus
 - 3.2 Tergugat sering melakukan KDRT Terhadap Penggugat dan anak-anak
 - 3.3 Tergugat sering mencaci maki dan mengeluarkan kata-kata kotor Penggugat dan anak-anak
 - 3.4 Tergugat mengancam akan melakukan pembunuhan kepada Penggugat dan anak-anak;
4. Puncak perselisihan terjadi pada tanggal 27 November 2024 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara memukul wajah dan anggota tubuh lainnya di sebabkan karena Penggugat Membela anak ke 2 yang di pukul oleh Tergugat. kemudian Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres Sumba Barat Daya tempat tugas Tergugat dan Tergugat langsung di sel di Polres Sumba Barat Daya selama kurang lebih 1 bulan;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Izin nomor /Kk.20.7/KP.01.1/05/2024 tanggal November 2024 tentang Surat Rekomendasi Cerai Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya;

Bahwa pada persidangan pertama tanggal 22 Januari 2025 Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara in person;

Bahwa pada persidangan kedua tanggal 12 Februari 2025, tidak dapat dilaksanakan dikarenakan hakim pemeriksa perkara yang sekaligus sebagai hakim mediator sedang melaksanakan Dinas Luar;

Bahwa pada persidangan ketiga tanggal 14 Februari 2025, Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan sekalipun pada sidang pertama Tergugat telah diberitahukan untuk hadir pada persidangan tersebut;

Bahwa pada persidangan keempat tanggal 27 Februari 2025, Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan sebagaimana relaas panggilan tanggal 18 Februari 2025 yang dibacakan di

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Farida Latif, S.H.I sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Februari 2025, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat), NIK - tanggal 12-04-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai culup, telah di cap pos dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor - tanggal 23 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai culup, telah di cap pos dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;

Bahwa hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi namun saksi menyatakan sudah tidak sanggup untuk menghadirkan saksi terhadap perkaranya;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dengan status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh Surat Rekomendasi Cerai nomor /Kk.20.7/KP.01.1/05/2024 tanggal November 2024 tentang Surat Rekomendasi Cerai Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan demikian ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 Jo. Surat Edaran BKN Nomor 48/SE/1990, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini dan kewenangan Pengadilan Agama Waikabubak untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, untuk membuktikan Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor xxx tertanggal 23 November 2021, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegele, yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di dalam akta tersebut diterangkan

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara agama Islam. Dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Waikabubak secara kewenangan absolut berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa memperhatikan relaas panggilan surat tercatat atas nama Tergugat Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Wkb tanggal 16 Januari 2025 dan tanggal 18 Februari 2025 pada alamat di, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan surat panggilan tersebut diterima dan ditandatangani oleh Paulus Natara dan Hamaman Jamaludin dan atas panggilan tersebut Tergugat tidak hadir di persidangan oleh karena itu Hakim berpendapat telah terbukti secara administratif dan faktual bahwa Tergugat adalah penduduk di wilayah Waikelo Sumba Barat Daya, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Waikabubak dan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 secara kewenangan relatif Pengadilan Agama Waikabubak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat di setiap persidangan supaya

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Farida Latif, S.H.I sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Februari 2025, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat memohon agar Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan: 1) KDRT Tergugat memukul Penggugat di bagian wajah dan area tubuh lainnya sampai bengkak; 2) Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor jika marah dengan Penggugat atau anak-anak; 3) Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat dengan benda tajam atau senjata api. Dan yang menjadi puncak pertengkaran penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Oktober 2024 sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres Sumba Barat Daya tempat Tergugat bekerja, akibat pertengkaran tersebut Tergugat masuk sel tahanan selama 1 bulan dan setelah Tergugat keluar dari sel tahanan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Terhadap permasalahan rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, Berdasarkan alasan tersebut Penggugat memilih untuk berpisah dengan Tergugat sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya;

Pertimbangan alat bukti

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan terhadap bukti tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menghadirkan bukti saksi yang membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat meski telah diberi waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai peristiwa pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang menjadi sebab utama diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dengan didasarkan pada ketentuan-ketentuan berikut:

1. Pasal 1865 KUHPerdara

"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu."

2. Pasal 283 RBg:

"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu."

3. Hadis Nabi Muhammad SAW:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ
بُعْثِيَ النَّاسُ يَدْعُوهُمْ لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ ، وَلَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى
الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Ibnu 'Abbas Radhiyallahu anhumah bahwa Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Seandainya (setiap) orang dipenuhi klaim (tuduhan) mereka, maka tentu akan ada orang-orang yang akan mengklaim (menuduh/menuntut) harta dan darah suatu kaum, namun barang bukti wajib bagi pendakwa (penuduh) dan sumpah wajib bagi orang yang tidak mengaku/terdakwa."

4. Qawaid Fiqhiyyah yang berbunyi:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَكْثَرَ فِي جَمِيعِ الْحُقُوفِ، وَالِدَّاعَاوَى، وَتَحْوِهَا

"Barang bukti wajib bagi pendakwa (penuduh) dan sumpah wajib bagi orang yang tidak mengaku/terdakwa dalam seluruh persengketaan hak, tuntutan dan sejenisnya."

Maka Hakim menilai dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti sehingganya gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh Farida Latif, S.H.I sebagai Hakim dan dibantu oleh Marjeni, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat;

Hakim

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Farida Latif, S.H.I

Panitera Pengganti

Marjeni, S.H

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	: Rp. 60.000,00
2. Proses	: Rp.100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 27.000,00
4. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.197.000,00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).